PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 AMBAL
Alamat : Ds. Sinungrejo, Ambal, Kebumen, Telp: (0287) 6651853
E-mail : smpn2ambal@gmail.com. Website : https://smpn2ambal.sch.id.

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 AMBAL
Nomor : 400.3.5.3/842.a/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 AMBAL
TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMP NEGERI 2 AMBAL

Menimbang :

a. bahwa untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi, intoleransi dan kekerasan perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMP Negeri Ambal Tahun Ajaran 2025/2026;

b. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara pelaksanaan pencegahan dan penanganan

kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28768/A.J4/PK.00/2023 Perihal Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
2. Rapat Dinas SMP Negeri 2 Ambal tanggal 1 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMP Negeri Ambal Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1** surat keputusan ini.

Kedua : Menetapkan Diskripsi Tugas Pokok, Fungsi dan Wewnanga Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMP Negeri Ambal Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2** surat keputusan ini.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambal
Pada tanggal 3 Juli 2025
Kepala Sekolah,



Hasan Bukhori, S.Pd.
NIP. 197601262006041002

Tembusan Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen
2. Ketua Komite SMP Negeri 2 Ambal

Lampiran 1
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Ambal
Nomor : 400.3.5.3/842.a/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 AMBAL
TAHUN AJARAN 2025/2026

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas
1	Eko Kartiko, S.Pd.	Ketua	Guru BK/Urs Kesiswaan
2	Rofingah, S.Pd.	Sekretaris	Guru BK
3	Drs. H. Misbah Chulmunir, M.Pd.	Anggota	Komite Sekolah
4	Amad Tutur, S.Pd.	Anggota	Guru/ Urs Kesiswaan
5	Tjatur Pangestuti, S.pd.	Anggota	Guru
6	Wasis, S.Pd.	Anggota	Guru
7	Udi Sukawan, S.M.	Anggota	Staf TU

Ambal, 3 Juli 2025
Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SMP NEGERI 2 AMBAL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Hasan Bukhori, S.Pd.
NIP. 197601262006041002

Lampiran 2
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Ambal
Nomor : 400.3.5.3/842.a/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 AMBAL
TAHUN AJARAN 2025/2026

1. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) mempunyai **tugas** melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
2. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) memiliki **fungsi**:
   a. menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
   b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
   c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
   d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
   e. melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
   f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
   g. memeriksa laporan dugaan Kekerasan;
   h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
   i. mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
   j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
   k. memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
   l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
   m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) **berwenang**:
   a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli;
   b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan

c. berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan.

Ambal, 3 Juli 2025
Kepala Sekolah,



Hasan Bukhori, S.Pd.
NIP. 197601262006041002